

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hibah

1. Pengertian Hibah

Hibah adalah perbuatan tolong menolong antar sesama manusia dan harus dengan adanya persetujuan serta dilakukan sewaktu pemberi hibah masih hidup, dan diberikan secara Cuma-Cuma hal ini didasarkan pada Pasal 1666 KUH Perdata (BW). Dalam pengertian syari'at Islam hibah merupakan suatu akad yang menjadikan kepemilikan tanpa adanya pengganti ketika masih hidup dan dilakukan secara sukarela tanpa adanya paksaan dari orang lain.

Menurut kajian hukum Islam hibah adalah perbuatan yang baik untuk itulah seyogianya dilandasi dengan rasa kasih sayang dan dengan tujuan yang baik dengan cara yang benar. Selain itu juga barang yang akan dihibahkan adalah barang-barang halal untuk tujuan supaya nantinya barang-barang tersebut tidak dikhawatirkan menimbulkan malapetaka baik bagi pemberi hibah maupun bagi penerima.²²

Pemeberian hibah adalah suatu cara yang dapat dilakukan oleh orang tua kepada anak angkat, ataupun dari ahli waris kepada saudara angkat

²² Salim, *Hukum Kontrak Perjanjian, Pinjaman, Dan Hibah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 33.

sebagai bentuk kasih sayang. Dikarenakan secara jelas telah menegaskan bahwa hubungan orang tua angkat terhadap anak angkat tidak dapat menyebabkan keduanya mempunyai hubungan waris. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 171 huruf H yang berbunyi “anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawab dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan”.

2. Konsep Hibah Menurut Hukum Islam

Terkait konsep benda yang akan dijadikan hibah yaitu berbagai macam benda yang berwujud yang pada prinsipnya semua benda yang dapat diperjualbelikan, maka itu juga dapat dijadikan hibah. Dalam KHI kadar benda yang dihibahkan tidak boleh melebihi 1/3 bagian. Bahwa dalam penghibahan harta juga harus memperhatikan keturunan keluarganya yang walaupun sudah meninggal bisa digantikan oleh anak ataupun cucunya.

Dalam praktek penerapan hibah banyak dijumpai kasus pelaksanaan hibah yang dilakukan oleh orang tua angkat kepada anak angkatnya atau ahli waris yang menghibahkan harta kepada saudara angkatnya. Ketentuan ini dilaksanakan dengan didasarkan hukum positif yang terdapat dalam Pasal 1682 KUH Perdata yaitu dilaksanakan dihadapan Notaris dan telah mendapatkan harta hibah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.²³

3. Rukun Dan Syarat Hibah

²³ Ibid.

Dalam pelaksanaan hibah juga harus memenuhi rukun dan syarat-syarat dalam hibah, agar dapat berakibat hukum serta sah dalam pelaksanaannya bagi para pihak, berikut merupakan rukun hibah antara lain:

a. Pemberi (wahib)

Wahib adalah orang yang menghibahkan barang yang dimilikinya kepada orang lain, sebagai seseorang yang akan memberi hibah wahib juga harus memenuhi syarat-syarat diantaranya:

- 1) Pemberi adalah pemilik yang sah dari barang yang akan dihibahkan,
- 2) Dewasa (baligh),
- 3) Tidak ada halangan dalam melakukan perbuatan hukum,
- 4) Tidak dalam keadaan dipaksa.

b. Penerima (mauhub lah)

Penerima hibah adalah seseorang yang nantinya menerima hibah.²⁴

c. Mauhub

Mauhub yaitu barang yang dihibahkan dan juga harus memenuhi syarat diantaranya:

- 1) Ada harganya.
- 2) Benda harus mempunyai nilai,
- 3) Benda tersebut dapat dimiliki zatnya,
- 4) Bendanya harus dapat diserahkan.

²⁴ Hamid Andi Tahir, *Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan Agama Dan Bidangnya* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 71.

Benda yang sudah dihibahkan tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anak kandungnya dengan syarat benda yang sudah dihibahkan masih sah menjadi milik yang diberi hibah.

d. Shighat (ijab dan qobul)

Shighat yaitu segala sesuatu yang dapat dijadikan sebagai ijab dan qobul.²⁵

B. Tirkah Dan Warisan

1. Pengertian Tirkah Dan Warisan

Tarikah (tirkah) yang berarti harta peninggalan menurut KHI dalam buku II Kewarisan Bab I Ketentuan Umum Pasal 171 poin d yaitu “harta peninggalan adalah harta yang di tinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya”. Pada KHI yang menyangkut harta peninggalan dan harta warisan dapat dijumpai dalam Buku II tentang hukum kewarisan pada Bab I Ketentuan Umum terdapat di Point e “Harta Warisan adalah harta bawaan ditambah bagain harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, pembayaran utang, dan pemberian untuk kerabat”.

Ilmu mawaris mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam Islam. Pembagian harta yang ditinggal oleh mayit dengan cara yang telah diatur dalam Islam, diharapkan tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan. Dikarenakan pembagian harta waris ini merupakan cara yang

²⁵ Ibid.

terbaik dalam pandangan Allah dan manusia. Ilmu waris biasa juga disebut dengan *'ilm al-mawaris* atau biasa dikenal dengan istilah *faraidh* yang merupakan jama' dari kata *faridlah*, yang berarti kadar atau ukuran yang telah ditentukan.²⁶

Kata *mawaris* diambil dari bahasa Arab yaitu dari bentuk jamak *al-mirats* yang artinya harta peninggalan dari orang yang sudah meninggal dunia. Adapun menurut istilah yang dikemukakan oleh Muhammad al-syarbiny yaitu:²⁷

الْفَيْءُ الْمُتَعَلِّقُ بِالْإِرْثِ وَمَعْرِفَةُ الْحِسَابِ الْمَوْصِلِ إِلَى مَعْرِفَةِ ذَلِكَ وَمَعْرِفَةُ قَدْرِ الْوَاجِبِ
مِنَ التَّرَكَةِ لِكُلِّ ذِي حَقٍّ

Artinya : “*Pengetahuan yang berkaitan dengan harta warisan dan perhitungan untuk mengetahui kadar harta pusaka yang wajib diberikan kepada tiap orang yang berhak*”.

Untuk itu dari definisi tersebut tadi dapat difahami bahwa ilmu faraid atau ilmu mawaris yaitu sebuah ilmu yang membahas mengenai hal ihwal yaitu sebuah pemindahan harta kekayaan dari seorang yang telah meninggal dunia terhadap ahli waris yang berhak menerimanya.²⁸

Menurut Mahmud Syaltut pada buku yang beliau tulis berjudul tentang Ilmu Waris, mengatakan bahwasannya beliau telah membedakan kategori pengertian mengenai tentang anak angkat yaitu antara lain:

²⁶ Haries, *Hukum Kewarisan Islam*, 45.

²⁷ Ibid.

²⁸ Suparman Usman dan Yusuf Somawinatta, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), 15-16.

pertama, merupakan penyatuan seorang terhadap anak yang telah diketahuinya merupakan anak dari orang lain yang hadir di dalam keluarganya diperlukan sebagai bentuk sebuah kecintaan, memberikan nafkah kepada anak tersebut, dalam segi memberikan pendidikan yang layak serta pemenuhan kebutuhan lainnya yang diperlukan, akan tetapi tidak dapat mengubah nasab anak tersebut. *Kedua*, yaitu pemahaman dari kata “*tabanni*” merupakan pengangkatan anak secara mutlak. Yang diartikan bahwasanya *tabanni* adalah memasukkan anak angkat dalam anggota keluarganya, tidak ada pertalian nasab sama sekali dengan dirinya, dan dianggap sebagai anak yang sah, serta mempunyai hak dan ketentuan hukum yang berlaku sebagai anak.

Dengan pengertian tersebut, arti dalam pengertian pertama menurut Mahmud Syaltut lebih tepat digunakan dalam Negara Indonesia jika, kita lihat dengan seksama bahwasanya kultur Negara Indonesia yang mayoritas masyarakatnya beragama islam. Karena dalam pengertian yang pertama itu beliau menekankan bahwa pengangkatan anak yaitu sebuah perlakuan seorang anak dalam segi kecintaan orang tuanya, memenuhi kebutuhan anak angkat baik memberikan nafkah, serta memberikan pendidikan yang layak kepada anak angkat, dan juga memberikan beberapa kebutuhan lainnya yang diperlukan, bukan dari segi pribadi menurut syariat Islam seperti mengubah nasab sang anak angkat tersebut, serta bukan pula dari segi untuk mendapatkan warisan dari orang tua angkat.²⁹

²⁹ Ibid.

Sedangkan dalam pengertian kedua, dituturkan sama halnya dengan pengertian adopsi menurut Hukum Barat, yaitu mengenai memasukan anak angkat dalam keluarganya serta dengan status dan juga fungsi yang sama persis dengan anak kandungnya sendiri serta dalam hal ini juga anak angkat berhak mendapatkan harta warisan dari orang tua angkatnya.³⁰

Di dalam Al-qur'an Allah SWT juga telah menjanjikan surga untuk orang-orang yang beriman kepadanya serta mentaati ketentuan yang telah di firmankan oleh Allah dalam hal pembagian harta warisan serta ancaman untuk mereka yang mengingkarinya.³¹ Terdapat dalam Surah An-Nisa' ayat 13-14 juz (4) sebagai berikut:

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۖ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (13) وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۖ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ ۖ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا ۖ وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ۚ (14)

Artinya: *Itu adalah batas-batas (ketentuan) Allah. Siapa saja yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. (Mereka) kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang sangat besar. (13) Siapa saja yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya serta melanggar batas-batas ketentuan-Nya, niscaya Dia akan memasukkannya ke dalam api neraka. (Dia) kekal*

³⁰ Ahmad Syafii, "Adopsi Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Adat Dan Hukum Islam", *Jurnal Hunafa* 4, no. 1 (2007):51-52.

³¹ Ibid.

di dalamnya. Baginya azab yang menghinakan.(14) Q.S An-Nisa' Ayat 13-14 Juz (4).³²

Dalam ayat ini menerangkan bahwasanya ada beberapa batas-batas hukum yang telah berlaku dan telah ditetapkan oleh Allah SWT. Ketetapan tersebut tidak boleh dilanggar. Dan haruslah dilaksanakan dengan baik dalam perihal pembagian harta warisan. Allah SWT juga menjanjikan surga kepada orang-orang yang telah mengikuti perintah Allah.

2. Sumber Hukum

a. Al-Quran

Ketentuan tentang ilmu mawarits, khusus dan berkaitan dengan pembagian harta warisan, pada pokoknya telah ditentukan oleh Al Qur'an. Antara lain dijelaskan dengan rinci pada surah An Nisa' ayat 7 juz (4) sebagai berikut:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ^ط وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا (7)

Artinya: Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan. Q.S An-Nisa' Ayat 7 Juz (4).³³

b. Hadits

³² An-Nisa' ayat 13-14 (Juz 4)

³³ An-Nisa' ayat 7 (Juz 4).

Hadits merupakan sumber hukum yang ke-2 setelah Al-Qur'an. Hadis memberikan penegasan, dan juga penjelasan apa yang belum ada dalam Al-Qur'an. Hadits juga memberi dorongan dan motivasi tentang tata laksana pembagian warisan. Rasulullah bersabda:

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ

Artinya: *“Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il, telah menceritakan kepada kami Wuhaib, telah menceritakan kepada kami Ibnu Thawus dari ayahnya dari Ibnu 'Abbas radhiallahu'anhuma, dari Nabi Muhammad SAW bersabda, "Berikanlah bagian fara'idh (warisan yang telah ditetapkan) kepada yang berhak, maka bagian yang tersisa bagi pewaris lelaki yang paling dekat (nasabnya).”*(H.R Bukhari)³⁴

c. Ijma' dan Ijtihad

Ijma' serta ijtihad dari para ulama, baik dari kalangan sahabat maupun sesudahnya banyak peranan saat menyelesaikan masalah-masalah dalam hal ini berkaitan dengan mawarits, terutama menyangkut masalah teknik yang berlaku. Salah satu sahabat yang berperan penting dalam perkembangan ilmu faraid adalah zaid ibnu Sabit.³⁵

3. Pembagian Waris Dalam Islam

³⁴ Bukhari, *Fathul Bari*, 6732.

³⁵ Suparman Usman dan Yusuf Somawinatta, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), 5.

- a. Bagian-bagian yang telah ditentukan dalam Al-Qur'an disebut Dengan *Al-Furud Al-Muqaddarah*

Al-Furud berarti bagian dan *al-muqaddarah* berarti yang ditentukan. Jadi *al-furud al-muqaddarah* adalah ahli waris yang bagiannya telah ditentukan oleh Al-Qur'an. *Al-Furud al-muqaddarah* ada enam, yaitu³⁶:

1. $\frac{2}{3}$ (dua pertiga)
2. $\frac{1}{2}$ (setengah)
3. $\frac{1}{3}$ (sepertiga)
4. $\frac{1}{4}$ (seperempat)
5. $\frac{1}{6}$ (seperenam)
6. $\frac{1}{8}$ (seperdelapan)

Pada KHI sendiri terdapat 3 golongan ahli waris yaitu sebagai berikut:

1. Dzawil Furud, yaitu ahli waris yang mendapat bagian tertentu.
2. Ashobah, yaitu bagian sisa pada harta warisan yang telah dibagi.
3. Mawali, yaitu ahli waris pengganti.

Dalam Islam, ketika ada orang muslim yang meninggal dunia serta memiliki harta yang ditinggalkan (tirkah), terdapat kewajiban sebelum melaksanakan pembagian harta warisan kepada ahli waris. Al-

³⁶ As-Sayyid Al-Bakry, I'anat al-Tholibin, , juz 3, 223.

Sayyid al-Bakry dalam kitabnya *I'anat al-Thalibin* menjelaskan ada lima kewajiban sebelum hak yang berkaitan dengan tirkah.³⁷

a. Hak yang berkaitan dengan tirkah

Seperti kewajiban zakat, kafarat serta gadai. Oleh karena itu, apabila terdapat orang yang meninggal dunia dan ternyata ia memiliki tanggungan zakat, kafarat serta gadai, maka tirkah atau harta peninggalannya harus digunakan terlebih dahulu untuk kepentingan tersebut.

b. Perawatan mayit saat meninggal dunia

Sebelum harta tersebut dibagi untuk waris, harta yang dimiliki mayit maka, harus digunakan untuk biaya perawatan mayit seperti halnya biaya memandikannya, mengkafani hingga biaya menguburkannya. Tidak terlalu boros dan pelit. Akan tetapi, menurut mazhab Imam Ahmad bin Hanbal hak nomer dua ini lebih utama daripada nomer satu.

c. Hutang-hutang yang masih dimiliki mayit dan belum terbayarkan semasa hidupnya

Disamping hal-hal yang telah disebutkan tadi, bila mayit masih memiliki hutang, maka harta peninggalannya mayit (tirkah) harus dipergunakan untuk membayar hutang-piutang mayit semasa

³⁷ Afdol, *Penerapan Hukum Waris Islam* (Surabaya: Airlangga University Press, 2003), 99.

hidupnya yang belum terbayarkan.³⁸ Hal ini berdasarkan hadis nabi Muhammad SAW.:

نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ

Artinya: “Diri seorang mukmin tergantung pada hutangnya hingga hutang tersebut dilunasi.” (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah diriwayatkan dari Abu Hurairah).

d. Menepati wasiat

Yaitu ketika mayit sebelum meninggal dunia telah memberikan suatu wasiat dan berkaitan dengan hartanya (tirkah), maka wasiatnya harus didahulukan terlebih dahulu sebelum membagi warisan. Untuk masalah wasiat itu ada pembahasan lebih spesifik, yang jelas maksimal harta yang boleh diwasiatkan hanya satu per tiga bagian dari hartanya.

e. Warisan itu sendiri.

Setelah beberapa hal tersebut telah dilaksanakan, maka harta mayit dapat dibagi kepada ahli waris sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu faroidh yang telah dijelaskan oleh para ulama.

Ahli waris merupakan seseorang yang nantinya akan mendapat warisan dari seseorang yang meninggal dunia. Berkaitan tentang siapa saja yang berhak mendapatkan harta waris, semua itu telah dipaparkan dalam Al-Qur’an, Hadits serta dipertegas kembali oleh para ulama. Jika

³⁸ Ibid.

diperhatikan semua ahli waris dapat dikelompokkan kedalam dua bagian, yaitu³⁹ :

- e. Berdasarkan jenis kelaminnya, terdiri dari laki-laki dan perempuan.
- f. Berdasarkan hak atas harta waris, terdiri dari ashab al-furud (yaitu bagianya telah ditetapkan secara pasti) dan 'ashobah.

Ahli waris laki-laki terdiri dari : Anak laki-laki (الابن), Cucu laki-laki dari anak laki-laki (ابن الابن), Bapak (الاب), Kakek (الجد), Saudara laki-laki (الاخ), Anak laki-laki dari saudara laki-laki (ابن الاخ), Paman dari bapak (العم), Anak laki-lakinya paman dari bapak (ابن العم), Suami (الزوج), Laki-laki yang memerdekakan budak (المعتق).

Jika diperhatikan dari sepuluh ahli waris diatas, keluarga laki-laki yang sampainya ke muwarris bukan dari jalur laki-laki, maka bukan termasuk ahli waris. Seperti cucu laki-laki dari anak perempuan, keponakan laki-laki dari saudara perempuan. Maka secara umum laki-laki lebih kuat jika dibandingkan dengan perempuan dalam hal hubungan keluarga.⁴⁰

Apabila dari 10 ahli waris dari pihak laki-laki tersebut ada semua, maka yang berhak menerima adalah bapak, anak dan suami. Ahli waris perempuan terdiri dari: Anak perempuan (البنات), Cucu perempuan dari anak laki-laki (بنات الابن), Ibu (الام), Nenek (الجدة), Saudara perempuan

³⁹ Usman, *Fiqih Mawaris Hukum Kewarisan Islam*, 35.

⁴⁰ M Hasbi ash-Shiddiqie, *Fikih Mawaris* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), 4.

(الاعنت), Istri (الزوجة), Perempuan yang memerdekakan budak (المعتقة). Apabila dari 7 ahli waris dari pihak perempuan tersebut semua ada tanpa ahli waris laki-laki, maka yang berhak menerima adalah anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, ibu, istri, dan saudara kandung ahli waris yang lainnya terhalang.⁴¹

C. Anak Angkat

1. Pengertian Anak Angkat

Banyak penafsiran pengertian pengangkatan anak yaitu seperti halnya pada arti luas pengangkatan anak merupakan seseorang anak yang diakui sebagai layaknya anak kandung dari pada orang tua angkatnya baik secara nasab dan itu semua menimbulkan hak dan kewajiban baik untuk anak angkat tersebut maupun untuk orang tua angkat.

Selanjutnya untuk arti terbatas bahwa pengangkatan anak merupakan anak kandung dari orang lain di angkat dari dalam keluarga sendiri dengan ini hubungan anak angkat dengan orang tua angkat hanyalah terbatas hubungan sosial semata. Indonesia menganut tiga sistem aturan tentang ketentuan anak angkat yaitu, hukum Islam, hukum adat, dan juga hukum barat. Akan tetapi penulis akan membatasi tentang pembahasan mengenai hukum adat dan hukum barat, karena penulis

⁴¹ Ibid.

memfokuskan pembahasan mengenai anak angkat sesuai dengan topik pembahasan yaitu hukum Islam.⁴²

Pada hukum adat anak angkat berarti sebagai ikatan sosial maupun ikatan biologis yang sama dengan orang tua angkatnya. Untuk itu sering disebut bahwasanya anak angkat kedudukannya hampir sama dengan anak kandung menurut hukum adat yakni dalam hal perkawinan maupun waris.

Akan tetapi sebaliknya menurut pandangan hukum Islam anak angkat diartikan tidak seperti hukum adat yaitu secara tegas menurut hukum Islam anak angkat ialah melarang seorang mengangkat anak dengan melibatkan hubungan nasab antara kedua orang tua angkatnya tersebut.⁴³ Dalam hal ini juga tidak menimbulkan hak waris pada anak angkat. Seperti dalam Firman Allah SWT Surah Al-Ahzab ayat 5-7 (Juz 21) yang berbunyi:

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَفْطَرُ عِنْدَ اللَّهِ ۖ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ
وَمَوَالِيكُمْ ۖ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۗ
وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (5) النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ
وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا
أَنْ تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا (6) وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ

⁴² Soeroro R, *Perbandingan Hukum Perdata*, cet, ke-4 (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), 177.

⁴³ Ibid.

التَّيِّبِينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ
مِيثَاقًا غَلِيظًا (7)

Artinya: “Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak mereka. Itulah yang adil di sisi Allah. Jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (5). Nabi itu lebih utama bagi orang-orang mukmin dibandingkan dari mereka sendiri istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka. Orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris-mewarisi) di dalam Kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-orang Muhajirin, kecuali kalau kamu hendak berbuat baik kepada saudara-saudaramu (seagama). Demikianlah telah tertulis dalam Kitab (Allah) (6). Dan (ingatlah) ketika Kami mengambil perjanjian dari para nabi dan dari engkau (sendiri), dari Nuh, Ibrahim, Musa dan Isa putra Maryam, dan Kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh (7). ” QS. Al-Ahzab: Ayat 5-7 (Juz 21)⁴⁴.

2. Dasar Hukum Pengangkatan Anak

Pengangkatan anak menurut hukum Islam adalah pengangkatan anak yang bersumber dari al-qur'an, sunah, serta hasil ijtihad yang

⁴⁴ Al-Ahzab ayat 5-7 (Juz 21)

berlaku di Indonesia serta didasarkan pada produk pemikiran hukum Islam dalam bentuk fiqih, fatwa, putusan pengadilan, serta peraturan perundang-undangan, termasuk juga KHI.

Lain halnya dengan dasar hukum yang berlaku dalam hukum adat pada Pasal 25 ayat (1) UU RI Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan hakim “segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturang perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”. Akibat hukum dari pengangkatan anak menurut hukum adat sifatnya variatif, yaitu di suatu daerah mungkin berlainan dengan hukum adat yang anak dalam daerah lain.

D. Sosiologi Hukum Islam

1. Pengertian Sosiologi Hukum Islam

Sosiologi bersasal dari dua kata, yang pertama adalah *societas* yang berarti masyarakat, dan kata yang kedua adalah *logos* yang berarti ilmu pengetahuan. Sedangkan secara istilah, sosiologi sendiri yaitu merupakan sebuah ilmu yang mana dipelajari tentang bagaimana seseorang manusia melakukan interaksi dengan masyarakat yang lain. Sosiologi secara bahasa, mempunyai arti yaitu, sebuah ilmu pengetahuan yang didalamnya mempelajari serta membahas mengenai masyarakat baik dari perubahan sosialnya, juga bisa dapat dilihat dari

perilaku masyarakat, sifat, serta juga perkembangan masyarakat itu sendiri dari masa ke masa.⁴⁵

Sedangkan ilmu yang mempelajari tentang hukum di masyarakat yaitu adalah sosiologi hukum. Sosiologi hukum sendiri mengkaji terkait hukum yang berlaku dan berkembang dalam kehidupan masyarakat secara nyata, dan sosiologi hukum juga merupakan cabang ilmu pengetahuan yang dapat memahami, mempelajari, serta menjelaskan suatu peristiwa dengan cara analisa empiris tentang bagaimana persoalan-persoalan hukum yang dihadapkan dengan gejala sosial yang ada di masyarakat.

Sedangkan jika, kita lihat secara kacamata sosiologi, fenomena yang ada di masyarakat yaitu merupakan sebuah dinamika sosial kehidupan masyarakat yang berkaitan dengan sosial budaya karena berbagai latar suku dan budaya yang mereka anut.⁴⁶

Menurut William Kornblum bahwasannya sosiologi merupakan upaya untuk mempelajari sosial masyarakat serta mempelajari tindakan dan perilaku yang dilakukan oleh masyarakat tersebut dan juga perubahan sosial yang terjadi didalamnya menjadikan masyarakat berkelompok. Sedangkan dasar sosial dari suatu hukum yang dijadikan patokan bahwasanya tentang anggapan hukum itu tumbuh dan

⁴⁵ Beni Ahmad Saebani, sosiologi hukum (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2007), 9-10.

⁴⁶ Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Press Indonesia, 2003), 4.

berkembang baru suatu proses sosial yang disebut (*the genetic sociology of law*).⁴⁷

Sedangkan menurut Soerjono Soekanto sosiologi hukum merupakan sebuah cabang ilmu pengetahuan secara analitis serta secara empiris dalam segi menganalisa dan juga mempelajari suatu hubungan timbal balin antara hukum yang berlaku dengan gejala sosial yang timbul dalam masyarakat. Akan tetapi, menurut Satjipto Rahardjo mengartikan sosiologi hukum adalah sebuah ilmu hukum yang mempelajari terhadap pola perilaku masyarakat dalam ranah sosialnya.

Untuk sosiologi hukum Islam dipengaruhi oleh berbagai aspek yaitu yang berkaitan dengan aspek, norma, kaidah, serta pedoman, tingkah laku masyarakat dengan lingkungan sekitarnya. Karena, sistem hukum di setiap masyarakat itu mempunyai sifat dan karakter masing-masing. Begitu juga, dengan Islam yang memiliki sebuah hukum tersendiri bernama hukum Islam.⁴⁸ Jika, dikaitkan dengan sosiologi hukum maka, ada fenomena yang berpengaruh serta berkaitan erat dengan sosial budaya masyarakat terhadap suatu perkembangan dan perluasan akidah Islam itu sendiri.

Secara teoritis sosiologi hukum Islam berkaitan dengan berbagai aspek keberadaan masyarakat menjadi lembaga terpenting dalam Islam dan juga memberikan pengaruh terhadap dinamika sosial serta dinamika

⁴⁷ Zainuddin, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 22.

⁴⁸ Ibid.

Islam tersebut. Menurut M Atho' Mudzhar sosiologi hukum Islam merupakan sebuah hukum yang berkaitan dengan agama serta perilaku dan kebiasaan dalam masyarakat.

Agama dalam hal ini yaitu Islam yang dapat menjadi suatu tolak ukur dalam menentukan apakah tindakan masyarakat tersebut sudah sesuai dengan hukum dalam agama atau malah terjadi perbedaan yang signifikan dari kebiasaan dan tingkah laku dari masyarakat.

Dari beberapa pengertian tadi maka dapat ditarik sebuah kesimpulan, bahwasanya sosiologi hukum Islam adalah suatu ilmu sosial yang mempelajari terkait fenomena-fenomena hukum bertujuan untuk memberikan penjelasan secara terperinci tentang praktik ilmu hukum yang dimana ilmu ini mengatur tentang perilaku timbal balik antara berbagai macam gejala sosial yang berhubungan dengan masyarakat muslim yang berpegangan dengan syariat Islam.⁴⁹

2. Ruang Lingkup Sosiologi Hukum Islam

Menurut Atho' Mudzhar ada beberapa topik tema di dalam sosiologi Islam yaitu diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Tingkat ketaatan beragama di lingkungan masyarakat.
- b. Studi pola sosial di masyarakat muslim.
- c. Kajian tentang dampak struktur serta perubahan yang telah dialami oleh masyarakat tentang pemahaman agama.

⁴⁹ Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam*(Surakarta: Pustaka Setia, 2016), 30.

- d. Dampak agama terhadap berbagai perubahan yang terjadi dalam masyarakat.
- e. Gerakan sosial yang mengusung berbagai pemahaman serta dapat ditimbulkan serta didukung oleh kehidupan beragama.

Atho' Mudzhar mengatakan bahwasanya studi Islam yang menggunakan pendekatan sosiologi mengambil beberapa tema yaitu: *pertama*, mengenai studi pengaruh agama terhadap beberapa perubahan masyarakat. yaitu seperti halnya mencoba memahami pola-pola budaya yang telah diterapkan masyarakat yang berpedoman dengan nilai agama, serta ajaran-ajaran yang telah sebelumnya dianut oleh masyarakat tertentu. *Kedua*, studi tentang pengaruh struktur serta perubahan masyarakat terhadap pemahaman ajaran agama serta beberapa konsep penerapan keagamaan. *Ketiga*, yaitu studi tentang tingkat pengalaman beragama beberapa masyarakatnya yang artinya bahwa sosiologi itu dapat mengevaluasi beberapa pola pemikiran masyarakat tentang sejauh mana agama dalam lingkup masyarakat tersebut berkembang.⁵⁰ Yang dilakukan melalui beberapa teknik seperti mengamati tingkah laku masyarakatnya, mengadakan survey, serta mengkaji beberapa fenomena yang dilakukan masyarakat tentang pemahaman agama yang dianut dan sejauh mana mereka mengamalkan agama tersebut.⁵¹

⁵⁰ Ibid.

⁵¹ Ibid.

Berbeda dengan sosiologi Islam, menurut Soerjono ruang lingkup sosiologi hukum antara lain:

1. Pola-pola perilaku hukum warga masyarakat.
2. Hukum serta pola perilaku sebagai bentuk ciptaan dan wujud dari kelompok sosial.
3. Hubungan timbal-balik antara perubahan pada hukum dan perubahan sosial budaya.

Dari beberapa uraian ruang lingkup yang ada di atas maka dapat disimpulkan bahwa sosiologi hukum Islam juga dapat menjadi ruang lingkup pada kajian ilmu sosiologi.⁵²

⁵² Abdul Haq Syawqi, *Sosiologi Hukum Islam* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019), 21.